



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

\_, NIK.\_, tempat tanggal lahir, Banyuasin, 24 Februari 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

\_, NIK.\_, tempat tanggal lahir, Muara Telang, 02 November 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut para Pemohon;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Agus Antoni Y, S.H., M.H. dan Roby Septiyan, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Krismandro Family Lawyer & Partner, yang berkantor di Jalan Kapten A Rivai Lorong Bintan, RT.16 RW.04, No.1006, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor 555/SK/IX/2024/PA.Pkb bertanggal 23 September 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: agoes.antounie1@gmail.com, sebagai **Kuasa para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 19, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2024, telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui aplikasi e-Court, dengan Register Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Pkb, tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang melaksanakan Pernikahan menurut ketentuan syariat agama Islam pada tanggal 14 Februari 2021. di Desa Manggar Raya, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama \_ dan mas kawin berupa Kalung Mas 1 Suku dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama \_ Pihak Pria dan \_ dari Pihak Perempuan namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
2. Bahwa, Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama \_, Kelahiran Manggar Raya, 18 Februari 2022 (Umur 2 tahun 7 bulan), dibantu dan dibuatkan surat keterangan lahir oleh POLINDES setempat dan Bidan Yuni Yuliana;
4. Bahwa kelahiran anak para Pemohon tersebut belum dapat diterbitkan akta kelahirannya pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai mengenai asal-usul anak tersebut

Halaman 2 dari 19, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran dan dokumen hukum lainnya demi kepentingan bagi anak para Pemohon;

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenan untuk mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus Permohonan *a quo* untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama \_\_, Kelahiran Manggar Raya, 18 Februari 2022 adalah anak kandung dari Pemohon I (\_\_) dan Pemohon II (\_\_);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya bernama Agus Antoni Y, S.H., M.H.;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon kepada Kuasa Hukum para Pemohon, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Register Nomor 555/SK/IX/2024/PA.Pkb, bertanggal 23 September 2024, beserta kelengkapannya berupa fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa Hukum para Pemohon atas nama Agus Antoni Y, S.H., M.H., yang telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya terdapat konfirmasi dari Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa identitas Pemohon II dalam KTP tertulis “\_”, sedangkan identitas Pemohon II yang dimuat dalam surat permohonan ini mengacu pada identitas Pemohon II yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon, namun kedua nama tersebut adalah benar Pemohon II;

2.

Bahwa saat ini para Pemohon telah melangsungkan pembaharuan akad nikah, dan pernikahan para Pemohon tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Tanjung Lago;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A.**

**S**

**urat:**

1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama \_ dengan \_, Nomor: \_, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2.

Fotokopi Surat Keterangan Lahir, yang aslinya dikeluarkan oleh Pos Kesehatan Desa Manggar Raya, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 18 Februari 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama \_, NIK. \_, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 29 Maret 2021, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 19, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Pkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama \_\_, NIK.\_\_, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 12 Februari 2020, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B.**

**S**

**aksi:**

1. \_\_ **bin** \_\_, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Pemohon karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 14 Februari 2021, di Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Saksi hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Aras;
- Bahwa Ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II tersebut dan kabul diucapkan oleh Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni Saksi sendiri dan M. Syafei;
- Bahwa agama wali nikah Pemohon II adalah Islam dan kedua saksi juga beragama Islam pula, telah dewasa dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa kalung emas sejumlah 1 (satu) suku,

Halaman 5 dari 19, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Pkb



yang dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menyusu ke perempuan yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena saat itu para Pemohon belum cukup usia untuk menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui hingga saat ini para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Amara Celina Putri, perempuan, usia sekitar 1 (satu) tahun lebih, namun Saksi tidak ingat usia tepatnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon saat ini telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak yang bernama Amara Celina Putri adalah benar anak kandung para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa sejak lahir anak para Pemohon tersebut tinggal bersama para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II dahulu melahirkan Amara Celina Putri dibantu Bidan Yuni;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk membuat Akta Kelahiran anak tersebut:

Halaman 6 dari 19, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Pkb



2. \_\_, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Pemohon karena Saksi adalah Tetangga para Pemohon I sejak tahun 2011, yang rumah Saksi berjarak 2 (dua) rumah dengan rumah orang tua Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 14 Februari 2021, di Kecamatan Tanjung Lago dan Saksi hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa saat menikah Pemohon I beragama Islam sedangkan Pemohon II juga bergama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Bapak Aras, yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa Ijab diucapkan oleh Bapak \_\_ dan kabul diucapkan oleh Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni \_\_ dan M. Syafei;
- Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut beragama Islam, telah dewasa dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa emas sejumlah 1 (satu) suku dalam bentuk kalung kepada Pemohon II, secara tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menyusu ke perempuan yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui sampai dengan saat ini para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Amara Celina Putri,

Halaman 7 dari 19, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, usia sekitar 1,5 (satu setengah) tahun lebih, namun Saksi tidak ingat usia tepatnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon saat ini telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama dan sudah tercatat pada tanggal 19 September 2024;
- Bahwa anak yang bernama Amara Celina Putri adalah benar anak kandung para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut tinggal bersama para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat Akta Kelahiran:

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama \_\_, Kelahiran Manggar Raya, 18 Februari 2022 adalah anak kandung dari para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya bernama Agus Antoni Y, S.H., M.H., telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus para Pemohon kepada Kuasa Hukum para Pemohon, telah menyebut dengan jelas identitas dan kedudukan pihak berperkara, telah menyebutkan pokok dan obyek yang diperkarakan, telah menyebut dengan jelas Pengadilan tempat perkara itu diajukan, terdapat

Halaman 8 dari 19, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan pemberi kuasa dan meterai, maka Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama : Buku II *junctis* Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dan Surat Kuasa tersebut telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor: 555/SK/IX/2024/PA.Pkb bertanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon atas nama Agus Antoni Y, S.H., M.H., merupakan anggota IKADIN yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat Kuasa Hukum, sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga Kuasa Hukum para Pemohon tersebut dapat mewakili para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan disertai konfirmasi dari Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara yang lengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama \_\_, Kelahiran Manggar Raya, 18 Februari 2022 adalah anak kandung dari para Pemohon dan penetapan ini akan digunakan untuk membuat akta kelahiran dan dokumen hukum lainnya demi kepentingan bagi anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.3 dan P.4 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan

Halaman 9 dari 19, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut termasuk bukti surat bukan akta yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama \_ dengan \_, Nomor: \_, terbukti bahwa antara para Pemohon terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 19 September 2024, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir, yang aslinya dikeluarkan oleh Pos Kesehatan Desa Manggar Raya, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 18 Februari 2022, menjadi bukti permulaan bahwa anak yang bernama Amara Celina Putri, perempuan, lahir pada tanggal 18 Februari 2022, adalah anak kandung para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama \_, NIK.\_, alat bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama \_, NIK.\_, terbukti identitas para Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kedua identitas Pemohon II yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan nama "NURRAHMAH RAHARJA" dan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan nama "\_",

Halaman 10 dari 19, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai perlu menambahkan alias pada identitas Pemohon II, sehingga dalam perkara ini identitas Pemohon II menjadi “\_”;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama \_ **bin** \_ dan \_, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama islam pada tanggal 14 Februari 2021, di Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan para Pemohon sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama \_ dan saksi nikahnya masing-masing bernama \_ dan M. Syafei, dengan mas kawin berupa kalung emas sejumlah 1 (satu) suku yang dibayar tunai;
4. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut beragama Islam, sudah dewasa dan dalam keadaan sehat;

Halaman 11 dari 19, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, terdapat ijab yang diucapkan secara langsung oleh wali nikah Pemohon II bernama \_ dan kabul oleh Pemohon I;

6. Bahwa saat perkawinan tersebut, Pemohon I berusia 18 (delapan belas) tahun dan berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun dan berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan antara keduanya, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pelaksanaan perkawinan tersebut;

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah perkawinan telah hidup bersama, belum pernah bercerai, tetap beragama Islam sampai sekarang;

8. Bahwa dalam perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Amara Celina Putri, perempuan, lahir tanggal 18 Februari 2022;

9. Bahwa para Pemohon telah menikah ulang secara resmi pada tanggal 19 September 2024, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: \_, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

10. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan asal usul anak ini untuk mengurus dokumen Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh para Pemohon dalam surat permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama \_, Kelahiran Manggar Raya, 18 Februari 2022 adalah anak kandung dari

Halaman 12 dari 19, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I ( ) dan Pemohon II ( ), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, sehingga keabsahan seorang anak untuk dinyatakan sebagai anak sah atau bukan, sangat berkaitan erat dengan status perkawinan kedua orang tuanya, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan perkawinan para Pemohon tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam dan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, ditemukan bahwa ketika akad nikah dilangsungkan Pemohon I beragama Islam, berusia 18 (delapan belas) tahun dan berstatus jejaka sedangkan Pemohon II beragama Islam, berusia 18 (delapan belas) tahun dan berstatus perawan, hal mana pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I pada usia tersebut harus mendapatkan dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah agar dapat tercapai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan membentuk keluarga atau rumah tangga

Halaman 13 dari 19, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak didasarkan atas nafsu belaka, yang mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai pertimbangan mengenai usia perkawinan lebih menitikberatkan kepada kesiapan calon mempelai dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, serta untuk menjamin hak-hak anak di bawah usia yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tidak terabaikan;

Menimbang, bahwa usia perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah berlangsung hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Hal tersebut mengindikasikan keutuhan rumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi tujuan perkawinan yaitu sakinah mawadah warahmah sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pada saat Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu, perkawinan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semeda ataupun sesusuan, sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam yang sel\_dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni Ayah Kandung Pemohon II bernama \_yang beragama Islam, maka

Halaman 14 dari 19, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19, 20 dan 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama \_ dan M. Syafei yang keduanya beragama Islam, telah dewasa dan dalam keadaan sehat, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan langsung oleh wali nikah Pemohon II bernama \_ dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi, dengan demikian perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : *"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2021, di Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 15 dari 19, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi perkawinan tersebut tidak dilakukan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang, yang mana hal tersebut tidak sampai mengakibatkan perkawinan itu menjadi tidak sah, karena perkawinan tersebut dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, namun perkawinan di bawah tangan yang dilakukan di luar pengawasan pejabat yang berwenang hanya tidak memiliki kekuatan hukum, dan hukum tidak dapat melindungi eksistensi perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Dan juga dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak”, yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “*setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri*”;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 Masehi, dinyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata

Halaman 16 dari 19, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 597K/AG/2015 tanggal 30 September 2015 Masehi dinyatakan bahwa anak dari perkawinan sirri yang tidak tercatat dinyatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa pengakuan Para Pemohon yang menyatakan anak tersebut adalah anaknya merupakan alat bukti sah menurut hukum, karenanya harus ditetapkan anak tersebut mempunyai hubungan darah dan perdata (anak sah) dengan ayah dan ibunya tersebut, apalagi anak tersebut lahir dari perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat-syarat nikah secara syariat islam;

Menimbang, bahwa penetapan nasab anak kepada kedua orang tua yang mengakuinya tersebut dengan segala akibat hukum turunannya, dapat mencapai *maqashid al-syari'ah* dalam hal pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*). Sebab dengan itu anak dapat dikenal (nasab dalam makna asal kejadian), dapat bertahan hidup secara biologis (dengan adanya nafkah dan waris), dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya (dengan adanya hadhanah dan pendidikan);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari soal prosedur/ administrasi perkawinan para Pemohon, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum, sebab jika tidak maka anak tersebut akan dirugikan, padahal anak itu terlahir dalam keadaan suci dan tidak berdosa, kepastian hukum dan masa depan anak tersebut haruslah dilindungi;

Menimbang, bahwa anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Ia tidak mengetahui dan tidak ikut serta melakukan kesalahan atau dosa apapun. Karenanya dirasa sangat tidak adil jika disebabkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan kedua orang tuanya, anak yang dihukum mendapatkan akibatnya sehingga didiskriminasi dengan anak-anak sah lainnya. Argumentasi tersebut sesuai dengan maksud asas hukum yang berbunyi "*Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*". Artinya,

Halaman 17 dari 19, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, dengan redaksi amar penetapan menyatakan anak yang bernama \_\_, lahir tanggal, 18 Februari 2022 adalah anak sah dari Pemohon I (\_\_) dan Pemohon II (\_\_);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan petitum permohonan para Pemohon pada angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama \_\_, lahir tanggal, 18 Februari 2022 adalah anak sah Pemohon I (\_\_) dan Pemohon II (\_\_);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulakhir 1446 Hijriyah, oleh **Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fikri Hanif, S.H.**, dan **Lia Rachmatilah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 18 dari 19, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan cara disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulakhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ardi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,  
D.T.O

**Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.**

Hakim Anggota,

D.T.O

**Fikri Hanif, S.H.**

Hakim Anggota,

D.T.O

**Lia Rachmatilah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

D.T.O

**Ardi, S.H.**

## Perincian Biaya:

### 1. PNBP:

a. Pendaf : Rp 30.000,00

taran : Rp 10.000,00

b. Panggi : Rp 10.000,00

lan

Pertama

Pihak

c. Redak

si

2. Biaya : Rp 100.000,00

Proses (ATK)

3. Panggi : Rp 0,00

lan

: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)